

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang

: bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
- 5. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

BAB II NOMENKLATUR UPT

Pasal 2

UPT terdiri dari:

- a. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Malang;
- b. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Kediri;
- c. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Surabaya;
- d. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Bojonegoro;
- e. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Madiun;
- f. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Bondowoso;
- g. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Lumajang;
- h. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Pasuruan;
- i. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Pamekasan; dan
- j. UPT Depo Peralatan di Sidoarjo.

BAB III UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

- (1) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf i, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Operasi; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pengelolaan sumber daya air yakni pengawasan, pengkoordinasian pengelolaan sumber daya air dan sumber air serta urusan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan operasi di bidang pengelolaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan konservasi/pelestarian air dan sumber-sumber air;
- c. pemeliharaan sumber-sumber air dan infrastruktur sumber daya air;
- d. pemantauan dan pengendalian banjir dan kekeringan;
- e. pelaksanaan pemantauan, pengelolaan data kuantitas air, data kualitas air, debit air, data hidrologi dan hidrometri;
- f. pelaksanaan ketatausahaan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan bantuan teknis pengelolaan sumber daya air kepada Kabupaten/Kota; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan urusan umum, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan kehumasan;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan pengamanan aset infrastruktur sumber daya air dan sarana penunjangnya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan perencanaan dan pengaturan air pada saluran irigasi;
 - b. melaksanakan pengoperasian waduk, bendungan, danau telaga dan embung untuk berbagai kepentingan;
 - c. melaksanakan pemberdayaan HIPPA dan bimbingan teknis dalam pembuatan Rencana Tata Tanam Global, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi lainnya;
 - d. melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data kuantitas air, debit air, data hidrologi dan hidrometri;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, penyuluhan dan pemberian rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air, sumber air dan tanah;
 - f. melaksanakan pemantauan dan pengendalian banjir dan kekeringan;
 - g. melaksanakan pemantauan pencemaran air dan sumbersumber air; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi kondisi serta fungsi prasarana dan sarana sumber daya air yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi;
 - b. melaksanakan perencanaan infrastruktur sumber daya air;
 - c. melaksanakan perbaikan infrastruktur sumber daya air;

d. melaksanakan

- d. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan/perbaikan infrastruktur sumber daya air;
- e. melaksanakan pengelolaan aset irigasi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga Wilayah Kerja

Pasal 8

Wilayah kerja UPT Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf i, yaitu:

- a. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, memiliki wilayah kerja Kabupaten Malang kecuali Kecamatan Lebakharjo, Kecamatan Dampit, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Lawang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kota Malang, Kota Batu dan Kota Blitar;
- b. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, memiliki wilayah kerja Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Trenggalek dan Kota Kediri;
- c. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, memiliki wilayah kerja Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo;
- d. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, memiliki wilayah kerja Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kota Madiun;
- e. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, memiliki wilayah kerja Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik;
- f. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, memiliki wilayah kerja Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo;

- g. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Lumajang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, memiliki wilayah kerja Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember dan sebagian wilayah Kabupaten Malang yang meliputi Kecamatan Lebakharjo, Kecamatan Dampit, dan Kecamatan Ampelgading;
- h. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, memiliki wilayah kerja Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo dan sebagian wilayah Kabupaten Malang yaitu Kecamatan Lawang; dan
- i. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, memiliki wilayah kerja Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.

BAB IV UPT DEPO PERALATAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPT Depo Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Depo Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Susunan Organisasi UPT Depo Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Operasi; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) UPT Depo Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pengoperasian, pemeliharaan alat berat, peralatan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teknis perbengkelan, pompa air tanah dan mesin penggerak pompa air tanah.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPT Depo Peralatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan analisa pengoperasian, pemeliharaan alat berat, peralatan dan kendaraan;
- b. pelaksanaan pengoperasian pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
- c. pelaksanaan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Kepala Dinas diantaranya penanganan darurat akibat bencana alam dan pekerjaan mendesak yang menggunakan alat berat;
- d. pemberian bantuan pinjaman peralatan yang sifatnya temporer dan mendesak kepada instansi terkait dalam rangka pengelolaan sumber daya air;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. mengelola administrasi kepegawaian;
 - b. mengelola administrasi keuangan;
 - c. mengelola urusan umum, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan kehumasan;
 - d. mengelola administrasi peralatan dan kendaraan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

- (2) Seksi Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. menganalisis serta mengoperasikan pemeliharaan alat berat peralatan dan kendaraan;
 - b. memberi pinjaman bantuan peralatan yang sifatnya temporer dan mendesak kepada instansi terkait dalam rangka pengelolaan sumber daya air;
 - c. mengendalikan dan memanfaatkan operasi alat berat, peralatan dan kendaraan;
 - d. mengelola data operasi alat berat, peralatan dan kendaraan;
 - e. monitoring operasi alat berat, peralatan dan kendaraan;
 - f. melaksanakan tugas khusus bencana alam yang bersifat mendesak yang menggunakan alat berat; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan analisa pemeliharaan alat berat, peralatan dan kendaraan;
 - b. memelihara alat berat, peralatan dan kendaraan;
 - c. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pengadaan alat berat, peralatan dan kendaraan;
 - d. mengevaluasi dan menyusun rencana pengadaan alat berat, peralatan dan kendaraan;
 - e. mengelola data pemeliharaan alat berat, peralatan dan kendaraan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga Wilayah Kerja

Pasal 14

UPT Depo Peralatan di Sidoarjo dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Jawa Timur.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Bagan Struktur UPT Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 4 Nopember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Nopember 2016
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

<u>Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH</u> Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 107 SERI E.